

## **DAMPAK BUMDES TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI BENDUNG AIR KECAMATAN KAYU ARO**

**DANI PRANSISKA, BADRIZAL, M.DHANY ALSUNAH**

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

[danipransiska234@gmail.com](mailto:danipransiska234@gmail.com)

[badrizal1971@yahoo.com](mailto:badrizal1971@yahoo.com)

[Dhanyalsunah@gmail.com](mailto:Dhanyalsunah@gmail.com)

### **ABSTRACK**

*Impact of Bumdes on Community Welfare in Sungai Bendung Air, Kayu Aro District. This research took place in Bumdes Sungai Bendung Air Village, Kayu Aro District, with the formulation of research problems How is the Impact of Bumdes on Community Welfare of Sungai Bendung Air and what factors influence the Impact of Bumdes on the Welfare of Sungai Bendung Air Community, Kayu Aro District. The research objective was to determine the impact of Bumdes on the Welfare of the Sungai Bendung Air Community in Kayu Aro District. This research took place in Bumdes Sungai Bendung Air, Kayu Aro District and what factors influence the impact of Bumdes on the community welfare of Sungai Bendung Air, Kayu Aro District. This study used a qualitative approach where data were obtained through free field interviews with 9 informants. From the research results, it is known that basically the impact of Bumdes on the Welfare of the Sungai Bendung Air Community, Kayu Aro District. The research objective was to determine the impact of Bumdes on Community Welfare in Sungai Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro, to run optimally. Bumdes employees of Sungai Bendung Air Village are able to work with the team in carrying out work and with the establishment of good cooperation, employees can describe work problems into simple parts or tasks / work activities that are easy to solve so that Bumdes increases the work results of employees at Bumdes Sungai Bendung Air Village is right on the goals and objectives of the organization in other words, it is effective and efficient. The work produced by employees is right on the goals and objectives of the organization, which can be seen from the work programs / goals that are well realized and in accordance with predetermined policies. Employees at Bumdes Desa Sungai Bendung Air have good coordination and cooperation at work.*

**Keywords:** *Impact of Bumdes on Community Welfare*

### **ABSTRAK**

Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. Penelitian ini mengambil lokasi di Bumdes Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro dengan rumusan masalah penelitian Bagaimakah Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. Penelitian ini mengambil lokasi di Bumdes Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui Wawancara bebas lapangan kepada 9 orang informan. Dari hasil penelitian diketahui Bahwa pada dasarnya Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro

berjalan secara optimal. Pegawai Bumdes Desa sungai Bendung Air mampu bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan dan dengan terjalannya kerjasama yang baik maka para pegawai dapat menguraikan masalah pekerjaan menjadi bagian atau tugas/ kegiatan pekerjaan yang sederhana yang mudah untuk dapat diselesaikan sehingga meningkatnya bumdes dengan baik hasil kerja dari pegawai di Bumdes Desa Sungai Bendung Air tepat pada sasaran dan tujuan organisasi dengan kata lain efektif dan tepat guna. Pekerjaan yang dihasilkan oleh para pegawai tepat pada sasaran dan tujuan dari organisasi, dimana dapat dilihat dari program/sasaran kerja yang terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Karyawan di Bumdes Desa Sungai Bendung Air mempunyai koordinasi dan kerjasama yang baik dalam bekerja.

**Kata Kunci : Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan butir ketiga Nawacita Presiden yang menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan membangun Indonesia, Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Program presiden memberikan dana satu milyar untuk satu desa sebagai bentuk kepedulian presiden membangun sampai ke tingkat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Amanat UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendorong pembangunan desadesa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melakukan pembangunan dari desa sejalan dengan perencanaan pemerintah dalam melaksanakan program Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa yakni mencari akar permasalahan yang selama ini dialami masyarakat desa. Permasalahan yang sering dihadapi dapat dicarikan solusi sehingga hal tersebut tidak menjadimasalah kembali kedepannya serta menentukan potensipotensiyang dimiliki desa untuk menjadi fokus dalam pengembangan desa. Potensi yang telah dimiliki masyarakat akan lebih mudah dikembangkan sehingga pembangunan bisa lebih dimaksimalkan.

Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah. Menurut Kumolo (2017:201) dengan semangat gotong royongmasyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik.

Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 87. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Urgensi BUMDES). Pembangunan ekonomi desa didasarkan atas kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset-aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDES sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh.

Desa Sungai Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDES dan telah berjalan selama empat tahun terhitung mulai Tahun 2017. Seluruh kebutuhan dana bagi pengembangan Desa Sungai Bendung Air diperoleh dari keuntungan badan usaha milik desa (BUMDES) Sungai Bendung Air.

Desa Sungai Bendung Air terletak di wilayah Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi menjadi salah satu BUMDES terbaik Provinsi jambi. BUMDES Sungai Bendung Air merupakan daerah yang menjadi percontohan untuk desa-desa lain di Kabupaten Kerinci. Pelaksanaan BUMDES menjadi salah satu poin dalam penilaian untuk menentukan yang terbaik. Poin penilaian yang membuat Desa Sungai Bendung Air sebagai Desa Unggulan di Kabupaten Kerinci yaitu keberadaan BUMDES yang berjalan baik serta kontribusi PADes yang memberi manfaat kepada masyarakat. BUMDES selain melakukan kegiatan ekonomi juga sebagai pengelola aset desa yang selama ini sudah dimiliki oleh pemerintah desa. Tiga bidang usaha yang dikelola BUMDES Sungai Bendung Air adalah PAM Desa, Wisata Desa, Pertanian.

Adapun Aset BUMDes Desa Sungai Bendung Air yaitu Istana Balon, Bendungan Wisata, Tower dan Mesin PAM Desa, Jembatan Pelangi, Sepeda Air 2 Unit, Bola-Bola Air 2 Unit, Kereta Api Anak-Anak, Flaying Fox, Kereta Gantung, Ruller Ball, Sepeda Air 1 Unit. Jasa barang yang dikelola BUMDES Sungai Bendung Air yaitu penyewaan sewa alat musik, panggung dan perlengkapan untuk pesta lainnya. Dengan kehadiran BUMDES warga Desa Sungai Bendung Air sudah merasakan dampak positif dari pendirian BUMDES yang sangat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui usaha BUMDES. Pemerintah

Desa berharap setelah berdirinya BUMDES dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui BUMDES dan pembedayaan masyarakat dalam berbagai bidang yang outputnya dapat menambah pendapatan masyarakat itu sendiri. Selain itu semakin majunya BUMDES maka dapat menjadi potensi bisnis bagi warga di lingkungan BUMDES yang merupakan tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu mendorong pendapatan dan menambah penghasilan masyarakat di Desa.

Berdasarkan pengamatan saya Fenomena yang dialami masyarakat Sebelum dibentuknya Bumdes di Desa Sungai Bendung Air yakni, Adanya kesenjangan ekonomi masarakat yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran karna kurangnya lapangan kerja dan rendahnya daya beli masyarakat karena terbatasnya penghasilan yang dapat di peroleh masyarakat.

BUMDES Desa Sungai Bendung Air secara resmi berdiri pada tahun 2017 dengan sejarah pendirian yang panjang, pendirian BUMDES Telaga Jernih di prakarsai oleh masyarakat Desa Sungai Bendung Air bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten Kerinci, selanjutnya BUMDES Desa Sungai Bendung Air ini berkembang dengan pesat dan mampu untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Sungai bendung Air.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu obyek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretasi peneliti diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lexy J. Moleong (2009:21) Sedangkan menurut Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2005:1) Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2005:3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan, disusun, dan analisa berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh akan memberikan gambaran.

Metode penarikan informan merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang syarat informan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2010:91). Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sugiyono (2010:91),

Informan dalam penelitian yang akan diwawancarai Bumdes Desa Sungai Bendung Air, Staf desa, Masyarakat, informan kunci direktur Bumdes Desa Sungai Bendung Air karena dianggap menguasai permasalahan yang akan diteliti.

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada lima kriteria untuk pemilihan informan yaitu :

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi;
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti;
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai;
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu;
5. Subjek sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Afifudin dan Beni, 2012 : 131).

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas dan ditanyakan. Dengan pedoman demikian, penelitian harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dalam konteks aktual saat wawancara.

## 2. Dokumentasi

Dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia, serta buku-buku lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Arikunto (2007:231) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, buku, dan sebagainya.

## Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan dampak kebijakan BUMDES bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungai Bendung Air.

### b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Bendung Air.

### c. Display Data

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDES hingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Bendung Air. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan

### d. Verifikasi data Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Bendung Air, Kayu Aro, Kerinci.

### III. PEMBAHASAN

#### **Pengertian Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010) Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008:12) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif (2009:10) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'Sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 'Sesuatu'. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu di sadari dan atau tidak selalu tampak kepermukaan, masalah singkat ini akan membicarakan cara menganalisis dampak sosial pembangunan dan setelah itu akan perhatikan serius dalam kajian dampak pembangunan.

#### **Pengertian (BUMDES)**

Ketentuan umum angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa mengartikan BUM Desa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola Aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

#### **Ciri-ciri utama BUMDes**

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan adalah :

- a. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.
- b. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat
- c. Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal
- d. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha



- e. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
- f. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan
- g. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

### **Dasar Hukum BUMDes**

Dasar Hukum berdirinya BUMDes antara lain :

1. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa.

### **Pengelolaan BUMDes**

Menurut PERMENDES Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa ( Bumdes ) adalah badan usaha milik desa suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014:21-23).

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2014:25:), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun *administrative* harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

### **Manfaat Bumdes**

Secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik.

#### **1. Komersil**

Sebagai lembaga komersil Bumdes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan

untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi.

## 2. Pelayanan publik

BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial. Misalnya, BUMDes Tirta Mandiri memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa/i di Desa Ponggok.

Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUMDes maka Desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia segera membentuk BUMDes dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa.

## Tujuan Bumdes

Empat tujuan penting pendirian BUMDesa dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

## Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, Tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi Keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. (Fahrudin, 2012:5).

Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam Arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat Terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu Mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan Dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya Memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita Hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan Pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita Hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Imron (2012:12) Kesejahteraan Masyarakat di pengaruhi oleh beberapa Faktor antara lain :

#### **1. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Makanan**

Pengeluaran rumah tangga untuk makanan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan atau dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan seperti membeli beras, sayur-sayuran, minyak goreng, susu dan lain-lain.

#### **2. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan**

Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk biaya pendidikan seperti biaya SPP, biaya buku, pakaian sekolah dan sepatu.

#### **3. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan**

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk biaya kesehatan seperti biaya pemeriksaan kesehatan dan pembelian obat-obatan.

### **Indikator Kesejahteraan**

Indikator kesejahteraan sosial berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, Tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.  
Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan social.

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, Tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 2) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- 3) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 4) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### Masyarakat

Pengertian Masyarakat Menurut Shadily ( 1993 : 47 ) menyatakan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan menurut Hendropuspito (1989:73) bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup didaerah tertentu dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan yang sama pula. Dari beberapa pendapat diatas jadi dapat disimpulkan bahwa “persepsi masyarakat merupakan suatu cara pandang dari masyarakat mengenai bagaimana masyarakat tersebut mengartikan dan menilai segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengalaman tentang objek-objek, peristiwa, hubungan -hubungan tertentu melalui penginderaan terlebih dahulu”.

### Kerangka Pemikiran

Untuk lebih mudah memahami tentang proposal penelitian ini maka dapat dilihat gambar kerangka pemikiran berikut.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: UU Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial

#### IV. KESIMPULAN

Dampak dari keberadaan BUMDES di Desa Sungai Bendung Air selama empat tahun kepada masyarakat sangat Baik. BUMDES memberikan sebuah dampak tidak hanya Kepada masyarakat namun juga berdampak untuk Pemerintah desa. BUMDES Desa Sungai Bendung Air telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDES Desa Sungai Bendung Air juga berdampak terhadap kesejahteraan Masyarakat desa. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Pelaksanaan BUMDES memberikan Keuntungan materi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan desa, meningkatnya pendapatan masarakat dengan pendapatan desa yang Bertambah akan dapat melaksanakan pembangunan yang Sebelumnya tidak terlaksana karena pendanaan yang Kurang. Perkembangan unit BUMDES sangat baik, dapat terlihat dengan aset-aset yang dimiliki BUMDES terus Bertambah. BUMDES memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat, pendidikan dan Kesehatan masyarakat. Kreatifitas masyarakat dapat di Salurkan melalui BUMDES untuk terus meningkatkan Pembangunan Desa Sungai Bendung Air. Meski di dalam Pengelolaan Masih terdapat beberapa kekurangan dalam Pelaksanaan BUMDES dalam bidang perekonomian Masyarakat, kesehatan dan pendidikan BUMDES juga memiliki keunggulan.

1. Bumdes Desa sungai Bendung Air mampu bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan dan dengan terjalinnya kerjasama yang baik maka para pegawai dapat menguraikan masalah pekerjaan menjadi bagian atau tugas/ kegiatan pekerjaan yang sederhana yang mudah untuk dapat diselesaikan sehingga meningkatnya Bumdes dengan baik.
2. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tujuan bagi Bumdes Desa sungai Bendung Air hal ini dapat dilihat dari beberapa Unit usaha yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberi dampak langsung bagi penggunaanya.
3. Bumdes Desa sungai Bendung Air sudah cukup serius dalam melaksanakan tugas sehingga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai Bumdes Desa sungai Bendung Air dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang tepat pada masarakat.
4. Bumdes Desa sungai Bendung Air mempunyai koordinasi dan kerjasama yang baik dalam bekerja, apabila menemui pekerjaan yang sulit maka mereka meminta petunjuk dan arahan kepada pimpinan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga proses kerja dan penyelesaian tugas-tugas organisasi tidak terhambat dan sasaran kerja yang dikerjakan dapat terealisasikan dengan baik. Pegawai di Bumdes Desa sungai Bendung Air agar selalu berkoordinasi dan kerjasama yang baik dalam bekerja, sehingga tercapainya suatu pekerjaan yang berkualitas.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

Bapak Murlinus, S.H., M.H selaku ketua STIA-NUSA Sungai Penuh.

Badrizal, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak M.Dhany Alsunah, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan Skripsi ini.

Bapak Kepala Direktur BUMDES Desa Sungai Bendung Air dan staf yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.

Bapak/Ibu Dosen STIA-NUSA Sungai Penuh yang telah mendidik serta membagi ilmunya dengan penulis sehingga sampai ketahap penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman yang penulis miliki. Akhir kata penulis mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kumolo T. 2017. *Integrasi perencanaan pembangunannasional dan daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ridlwan, Z. 2014. *Urgensi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomiandes*. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume S No. 3.
- Waralah Cristo, 2008, Hikmah Arif, 2009 . *Pengertian Tentang dampak, Jakarta Bandung Alfabeta*.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung
- Shadily, Hasan. 1995. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta:
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Afifudin, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Hasibuan, Melayu, SP. 2000. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta Bumi Aksara
- 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins dan bernadin. 2006. *Pengembangan Sumber daya manusia*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Soehardi. 2003. *Esensi Perilaku Organisasi*. Penerbit Lukman Offset Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Djojowiriono. 2005, *Manajemen Konstruksi Edisi Keempat, Teknik Sipil UGM*,. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi Metode R&D)* Alfa Beta, Bandung.
- Adler, A. (1927). *Understanding human nature*. New York: Greenburg.
- Alkadafi, M. (2014). *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40
- Ridlwan, Z. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Hamid dan Sobirin Malian, (2004), *Memperkokoh. Otonomi Daerah Kebijakan Evaluasi Dan Saran*, UII. Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarta.
- Imron 2012. *Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan hidup*, Bumdes Bisa Menjadi potensi meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. <https://fajarcirebon.com/imron-bumdes-bisa-menjadi-potensi-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>  
<https://www.google.com/search?safe=indikator+kesejahteraan+masyarakat+menu+rut+para+ahli&oq=indikato+kesejahteraan>. diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 Pukul 21.18 WIB
- Ginting, S., Lubis, Irsad & Mahalli, Kasyful. 2008. *Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Vol. 4, No. 1.

Agunggunanto, dkk, 2016. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.

Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat. Bandung: Humaniora.

Kompasiana. (2016). Tata kelola alokasi dana desa yang Tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: lyceum Books, Inc

**Peraturan-Peraturan:**

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Perda No 7 tahun 2010 tentang tata cara pendirian BUMDes di seluruh desa di kabupaten gunung kidul

Perdes No 6 tahun 2010 tentang pendirian bumdes.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.